

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, bahwa dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait pengaturan hukum bagi perusahaan yang tidak membayar hak-hak karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. Terkait hak-hak karyawan yang di putus hubungan kerjanya, Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Sanksi administratif yang diterima bagi perusahaan yang tidak memberikan hak karyawan yaitu berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha. Penulis berpendapat dalam kesimpulannya bahwa Peraturan yang di buat oleh pemerintah belum kuat dalam pelaksanaannya sehingga tujuan yang diinginkan dalam dibuatnya Peraturan ini tidak berjalan dengan baik, Hal ini yang menjadi faktor masih banyaknya perusahaan yang tidak membayar hak-hak pekerja khususnya dalam pemberian uang kompensasi kepada pekerja yang diputus hubungan kerja nya.
2. Upaya hukum merupakan cara karyawan/pekerja yang tidak mendapatkan hak nya untuk mendapatkan hak nya setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, Dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Terdapat beberapa upaya yang dapat di lakukan oleh karyawan untuk memperjuangkan haknya, dalam pembahasannya penulis menyampaikan terdapat lima cara upaya yaitu upaya bipartit, upaya mediasi, upaya konsiliasi, upaya di pengadilan hubungan industrial, dan upaya hukum kasasi. Dari penjelasan ini penulis menjelaskan bahwa beberapa upaya tersebut dapat memberikan jalan agar tercapainya suatu hak bagi karyawan yang tidak di berikan hak nya dalam hal pemutusan hubungan kerja.

## 5.2.Saran

Adanya kesimpulan yang telah disampaikan diatas maka dapat diberikan saran di antaranya :

1. Pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih terhadap perusahaan-perusahaan apabila terjadinya pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya.
2. Perusahaan harus menjalankan aturan hukum yang telah termaktub di dalam Undang-Undang.

